

BUPATI KUBU RAYA

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 276 TAHUN 2008 TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA PELITA HATI KECAMATAN SUNGAI RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendukung program wajib belajar 9 tahun dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia pra sekolah, dipandang perlu diberikan pendirian sekolah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Pelita Hati Nomor \003/SP/YPPH/01/2008 Tanggal 22 April 2008 dan sesuai peninjauan lapangan Tim verifikasi ijin operasional pendirian Taman Kanak-kanak Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya, bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Pelita Hati telah memenuhi persyaratan administrasi untuk diberikan persetujuan pendirian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati, tentang izin pendirian sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Pelita Hati Kecamatan Sungai Raya;
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Permohonan Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Pelita Hati
 - Akte Notaris : Nomor 37 tertanggal 28 Maret 2008
 - Alamat Yayasan : Jl. Parit Bugis Gg. Nusantara I/10 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
 - Jenis>Nama Sekolah : TK Pelita Hati
 - Alamat Sekolah : Jl. Parit Bugis Gg. Nusantara I/10 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA** : Pemberian Izin Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
- a. Yayasan bertanggung jawab membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya;
 - b. Yayasan dalam melaksanakan Pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional;
 - c. Yayasan mentaati segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - d. Sekolah yang mendapat izin operasional tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini tidak akan membebani Pemerintah atau Departemen Pendidikan Nasional dari segi keuangan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan pelanggaran oleh Yayasan/Badan penyelenggara sekolah terhadap Diktum KEDUA Keputusan ini, maka izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal **27 - 10 -** 2008

f **PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,**

KAMARUZZAMAN